



## **PENETAPAN**

Nomor: 0008/Pdt.P/2012/PA.Gia

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh : -----

**ABDUL KHOLIQ alias ABD. HALIK Bin SUPARJO alias PAK PARYO**, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Penjahit), Pendidikan SMP, bertempat tinggal Jl. Raya Buruan No. 101 (Depan Meubel Purnama), Banjar Dinas Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I"; dan-----

**ARPUATIN alias AFRIYATUN Binti MISJO alias PAK TILA**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Penjahit), Pendidikan SD, bertempat tinggal di Jl. Raya Buruan No. 101 (Depan Meubel Purnama), Banjar Dinas Buruan, Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan tersebut;-----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi dalam persidangan; -----

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Gianyar...

Nomor : 0008/Pdt.P/2012/PA.Gia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar dengan register Nomor 0008/Pdt.P/2012/PA.Gia tanggal 14 Desember 2012, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah 1993 dan bercerai pada tahun 1997 sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor Akta Cerai : 89/AC/1997/PA.Sit. tanggal 20 Februari 1997;-----
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terdahulu telah dikaruniai seorang anak bernama WILDATUSSOFIA, perempuan, umur 17 tahun. Yang saat ini tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II; -----
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akhirnya bertemu kembali dan telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syariat Islam (Aqad Nikah) pada tanggal 09 Oktober 2001 di Probolinggo (di kediaman orangtua Pemohon I) dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan dengan wali nasab ayah kandung Pemohon II yang bernama MISJO serta disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama : -----
  - a. HARTONO Bin SUPARJO (saudara tiri Pemohon I) ;-----
  - b. JUMA'AN alias Pak IPAHA Bin SITI ( kakak sepupu Pemohon II) ;-----
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang kedua telah dikaruniai seorang anak bernama SAKIRUL ARIF, laki-laki, umur 9 tahun, yang saat ini tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II ;-----
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri serta belum pernah terjadi perceraian / perpisahan lagi sampai sekarang ;-----
6. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I, serta antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;-----

7...

Nomor : 0008/Pdt.P/2012/PA.Gia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mensahkan pernikahannya yang kedua guna memperoleh buku Akta Nikah yang sah dari Kantor Urusan Agama serta untuk membuat Akta Kelahiran Anak ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar Cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan sebagai berikut : -----

PRIMAIR: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ABDUL KHOLIQ Bin SUPARJO) dengan Pemohon II (ARPUATIN Binti MISJO), yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2001 di Probolinggo;-----
3. Membebankan segala biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

SUBSIDAIR:-----

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa ada penambahan identitas Pemohon I yaitu ABDUL KHOLIQ alias ABD. HALIK Bin SUPARJO alias Pak PARYO, dan Pemohon II yaitu ARPUATIN alias AFRIYATUN Binti MISJO alias Pak TILA, yang disesuaikan dengan apa yang tertulis pada Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Situbondo dengan Nomor : 89/AC/1997/PA.Sit. ;-----
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Desa Watu Wungkuh, Kecamatan Delingu, Kabupaten Probolinggo , tepatnya Ba'da Maghrib

sekitar....

Nomor : 0008/Pdt.P/2012/PA.Gia



sekitar pukul 19.00 WIB dan dihadiri sekurang-kurangnya 10 orang terdiri dari pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta beberapa tetangga;-----

3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah tokoh agama setempat yang bernama Bapak SUBAIRI ;-----

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang dileges bermaterai cukup dengan menunjukkan surat aslinya, yaitu:-----

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama ABDUL KHOLIQ (Pemohon I) dengan Nomor 145/708/Pem/XI/2012 tertanggal 28 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, (P.1); ----
2. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama ARPUATIN (Pemohon II) dengan Nomor 145/709/Pem/XI/2012 tertanggal 28 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, (P.2); ----
3. Foto copy Akta Cerai, atas nama ABD. HALIK Bin PAK PARYO (Pemohon I) dengan Nomor : 89/AC/1997/PA.Sit tertanggal 20 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo, (P.3);-----
4. Foto copy Akta Cerai, atas nama AFRIYATUN Binti PAK TILA (Pemohon II) dengan Nomor : 89/AC/1997/PA.Sit tertanggal 20 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Situbondo, (P.4);-----

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan saksi, yaitu: -----

- I. MISJO alias Pak TILA Bin PADMA, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Desa Bloro, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Propinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa....

Nomor : 0008/Pdt.P/2012/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah ayah kandung Pemohon II;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah secara syariat Islam pada 09 Oktober 2001, namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;-----
- Bahwa pernikahan dilaksanakan di rumah kediaman Pemohon I di Probolinggo, tepatnya pada hari Senin malam atau Ba'da magrib sekitar pukul 19.00 WIB;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II namun saksi mewakilkannya kepada tokoh agama setempat yang bernama Ustad SUBAIRI, dan dua orang saksi pernikahannya adalah HARTONO Bin SUPARJO (saudara tiri Pemohon I) dan JUMA'AN alias PAK IPAHA bin SITI ( kakak sepupu Pemohon II) dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa ketika pernikahan dilaksanakan yang hadir ketika itu ada sekitar 15 orang yang terdiri dari keluarga dari kedua pihak mempelai serta beberapa tetangga;-----
- Bahwa status ketika menikah adalah Pemohon I Duda cerai sedangkan Pemohon II adalah Janda Cerai;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1993 namun telah bercerai secara resmi pada tahun 1997, dan bertemu kembali serta menikah kembali pada tahun 2001 yang lalu;-----
- Bahwa dari pernikahan yang lalu pada tahun 1993 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama WILDATUSSOFIA, sedangkan dari pernikahan yang kedua pada tahun 2001 telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama SAKIRUL ARIF;-----

- Bahwa....

Nomor : 0008/Pdt.P/2012/PA.Gia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah secara syariat agama Islam pada tahun 2001 masing baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah dengan wanita lain atau dengan pria lain;-----
- Bahwa setelah menikah pada tahun 2001 antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun harmonis dan tidak pernah lagi terjadi perceraian;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk dilakukannya suatu pernikahan;-----
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak langsung mencatatkan pernikahannya yang kedua ini adalah dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II ketika itu terburu-buru segera pergi dan tinggal di Bali sehingga pencatatannya tertunda;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk dapat memperoleh buku Akta Nikah dan selanjutnya untuk mengurus Akta kelahiran Anak;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya,-----

II. JUMA'AN alias Pak IPAHA Bin SITI, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan pada toko bangunan "Putra Mandiri", Bertempat tinggal di Desa Bone, Banjar Bone, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebab saksi adalah kakak sepupu Pemohon II ;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah secara syariat Islam pada 09 Oktober 2001, namun belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama;-----

- Bahwa...

Nomor : 0008/Pdt.P/2012/PA.Gia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir ketika pernikahan tersebut dilaksanakan dan menjadi salah satu saksi dari dua orang saksi pernikahan;-----
- Bahwa pernikahan dilaksanakan di rumah kediaman Pemohon I di Probolinggo, tepatnya pada hari Senin malam atau Ba'da magrib sekitar pukul 19.00 WIB;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II namun ayah kandung Pemohon II mewakilkannya kepada tokoh agama setempat yang bernama Ustadz SUBAIRI, dan dua orang saksi pernikahannya adalah HARTONO Bin SUPARJO (saudara tiri Pemohon I) dan saksi sendiri dengan mahar uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
- Bahwa ketika pernikahan dilaksanakan yang hadir ketika itu ada sekitar 15 orang yang terdiri dari keluarga dari kedua pihak mempelai serta beberapa tetangga;-----
- Bahwa status ketika menikah adalah Pemohon I Duda cerai sedangkan Pemohon II adalah Janda Cerai;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulu adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1993 namun telah bercerai secara resmi pada tahun 1997, dan bertemu kembali serta menikah kembali pada tahun 2001 yang lalu;-----
- Bahwa dari pernikahan yang lalu pada tahun 1993 telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama WILDATUSSOFIA, sedangkan dari pernikahan yang kedua pada tahun 2001 telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama SAKIRUL ARIF;-----
- Bahwa setelah menikah secara syariat agama Islam pada tahun 2001 masing baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak pernah menikah dengan wanita lain atau dengan pria lain;-----

- Bahwa....

Nomor : 0008/Pdt.P/2012/PA.Gia





- Bahwa setelah menikah pada tahun 2001 antara Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun harmonis dan tidak pernah lagi terjadi perceraian;-----
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah maupun sesusuan atau hubungan lain yang dilarang untuk dilakukannya suatu pernikahan;-----
- Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II tidak langsung mencatatkan pernikahannya yang kedua ini adalah dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II ketika itu terburu-buru segera pergi dan tinggal di Bali sehingga pencatatannya tertunda;-----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah untuk dapat memperoleh buku Akta Nikah dan selanjutnya untuk mengurus Akta kelahiran Anak;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;-----

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka hal-hal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini; -----

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar (P.1 dan P.2), serta permohonan ini diajukan untuk menetapkan sah tidaknya secara hukum suatu pernikahan, maka berdasarkan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gianyar untuk memeriksa dan memutusnya; -

Menimbang bahwa tujuan diajukannya permohonan *in casu* untuk itsbat nikah dan pencatatan perkawinan yang secara teleological dari kacamata hukum maupun norma hukum, nilai maslahatnya lebih penting dan utama, maka sesuai dengan petunjuk Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 83 dan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 serta *maqoshidu at-tasyri'iyah* untuk tercapainya ketertiban dan keadilan masyarakat dalam bidang hukum keluarga, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya; -----

Menimbang, bahwa pada hari yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap di persidangan; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa, saat melakukan pernikahan Pemohon I berstatus Duda cerai dan Pemohon II berstatus Janda cerai;-----
2. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali Nasab yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak MISJO alias PAK TILA, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) secara tunai;-----
3. Bahwa, pernikahan dilakukan pada tanggal 09 Oktober 2001 bertempat di rumah kediaman orang tua Pemohon I di Desa Watu Wungkuh, Kecamatan Delingu, Kabupaten Probolinggo, dan dihadiri sedikitnya 15 (lima belas) orang diantaranya Bapak JUMA'AN alias Pak IPAHA Bin SITI dan Bapak HARTONO Bin SUPARJO selaku saksi pernikahan;-----

Nomor : 0008/Pdt.P/2012/PA.Gia

4. Bahwa...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan saudara, semenda dan sesususan atau hubungan lain yang menghalangi sahnyanya pernikahan;-
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dahulu adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 1993 namun telah bercerai secara resmi pada Pengadilan Agama Situbondo pada tahun 1997, namun antara Pemohon I dan Pemohon II kemudian bertemu kembali dan menikah pada tahun 2001;-----
6. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikarunia 2 (dua) orang anak dan selama pernikahan ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta tidak ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang menghalangi sahnyanya pernikahan atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, maka patut disimpulkan bahwa pada pokoknya terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilangsungkan sedemikian rupa secara syari'at Islam (vide: pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pernikahan yang telah dilakukan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah;-----

Mengingat, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab F'anatut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi:-----

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوولى وشاهدين

عدلين

(إعانة الطالبين ٤ : )

Artinya....

Nomor : 0008/Pdt.P/2012/PA.Gia



Artinya : “Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil.” (I’anatut Thalibin IV : 254).-----

فإذا شهدت لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية... (بغية المسترشدين:

ظ/ : ٢٥٩)

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu.”  
(Bughyatul Mustarsyidin : 259). -----

Menimbang, bahwa syarat dan rukun nikah sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna’ Juz II halaman 123 bahwa rukun nikah itu ada lima yaitu: sighot (ijab Kabul), calon istri, calon suami, wali dan dua orang saksi sebagaimana pasal 14 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan menimbang pula bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 14, Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis patut menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II (vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang...

Nomor : 0008/Pdt.P/2012/PA.Gia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;-----

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ABDUL KHOLIQ alias ABD. HALIK Bin SUPARJO alias PAK PARYO**) dengan Pemohon II (**ARPUATIN alias AFRIYATUN Binti MISJO alias PAK TILA**) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2001 di Kecamatan Delingu, Kabupaten Probolinggo;---
3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1434 H. dengan susunan **Drs. M. AGUS SOFWAN HADI** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD TAUFIQ RAHMANI, S.Ag.** dan **ANA FAIZAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **EKA KUSUMANINGSIH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

**KETUA MAJELIS**

Ttd.

**Drs. M. AGUS SOFWAN HADI**

**HAKIM...**

Nomor : 0008/Pdt.P/2012/PA.Gia



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**MUHAMMAD TAUFIQ RAHMANI, S.Ag.**

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

**ANA FAIZAH, S.H.**

PANITERA PENGANTI

Ttd.

**EKA KUSUMANINGSIH, S.H.**

*Perincian biaya perkara:*

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Pemanggilan Pemohon I	:	Rp. 75.000,-
4. Pemanggilan Pemohon II	:	Rp. 75.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
6. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Nomor : 0008/Pdt.P/2012/PA.Gia